



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 35 / Pdt. G / 2014 / PN Plp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMANG SANUSI ARFAH, bertempat tinggal di Jalan Sawerigading No. 16 A, Kelurahan Batupasi, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harla Ratda, S.H., M.H., dan Abbas, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Mungkasa 1/3, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1 TARE, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- 2 Hj.SABERIAH, bertempat tinggal di Jalan Dr.Ratulangi, Kelurahan Balandai, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- 3 Ny.DAMARIS MUCHTAR, bertempat tinggal di Jalan. Dr.Ratulangi, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
- 4 AMIR, bertempat tinggal di Jalan.Dr.Ratulangi, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Kaso, S.H, Boerhanuddin, S.H., dan H. Rachman, S.H, Advokat, beralamat di Jalan A. Mappanyompa No. 8 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

- 5 DULLAH, bertempat tinggal di Jalan.Dr. Ratulangi, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Tellu Wanua, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman S. Wahid, S.H., dan Musniati Mustafa, S.H., Advokat beralamat di Jalan A. Makkulau No.86-A Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 13 November 2014, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 1 Desember 2014 dalam Register Nomor : 35 / Pdt. G / 2014 / PN.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa obyek sengketa adalah berupa empang dengan luas  $\pm$  1 Ha. terletak di Kelurahan Salubolo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Empang Remmang dan Saluran Air;

Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;

Sebelah Selatan berbatas dengan Empang Hj. Dewi sekarang dikuasai Sahbina, dan ;

Sebelah Barat berbatas Tanah Ati dan Tanah Pekuburan;

Dalam perkara ini disebut sebagai Obyek Sengketa;

- 2 Bahwa obyek sengketa pertama kali dibuka sekitar tahun 1960-an oleh Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah (bersaudara) yang semula adalah tanah negara bebas berupa hutan bakau. Keduanya telah meninggal dunia dimana Pr. Sahariah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Tahun 1984 dan menyusul kemudian Pr. Daisyah pada Tahun 1991, dan semasa hidupnya Pr. Sahariah maupun Pr. Daisyah tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan;
- 3 Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah, adalah Nenek Penggugat yang bernama Sabenna bersaudara kandung dengan Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah;
- 4 Bahwa Pada tahun 1978 pada saat Penggugat datang dari Jakarta dan bertemu Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah, dan saat itu Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah menyerahkan/ menghibahkan empang miliknya *in casu* obyek sengketa kepada Penggugat. Namun Penggugat menyampaikan kepada Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah “bahwa jika memang empang tersebut Nenek mau berikan (hibahkan) ke pada saya sekarang saya menerimanya, namun sebaiknya empang tersebut saya ambil dan kuasai jika Nenek Sahariah dan Daisyah telah meninggal dunia. Sebab sekarang ini saya masih tinggal dan bekerja di Jakarta, biarlah Nenek (Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah) garap saja”;
- 5 Bahwa sebelum Pr. Daisyah meninggal dunia, empang tersebut *in casu* obyek sengketa terlebih dahulu diserahkan (dititip) ke Ayah Penggugat yang tinggal di Palopo bernama Sanusi Abbas oleh karena Penggugat *in casu* Amang Sanusi Arfah saat itu tinggal dan bekerja di Jakarta, bahwa sebagai alasan dari Pr. Daisyah menyerahkan obyek sengketa adalah, bahwa empang tersebut sudah bukan miliknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melainkan sudah dihibahkan dan menjadi milik dari Penggugat in casu Amang Sanusi Arfah;

- 6 Bahwa setelah empang atau obyek tersebut dalam penguasaan dan digarap oleh Ayah Penggugat, dan selanjutnya pada awal tahun 1988, atas ijin dan sepengetahuan Penggugat maka obyek sengketa empang tersebut disewakan/dikontrakkan kepada Pr. H. Sittiara petani tambak yang berasal dari Kabupaten Pangkep dengan jangka waktu selama 11 Tahun terhitung Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1998. Kontrak sudah berjalan 1 (satu) tahun berulah dibuatkan secara tertulis Surat Perjanjian Kontrak Empang/Tambak dihadapan Pemerintah Kelurahan Sabbamparu vide Bukti P-2;
- 7 Bahwa sejak obyek sengketa dihibahkan oleh Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah kepada Penggugat hingga empang *in casu* obyek sengketa tersebut diserahkan oleh Pr.Daisyah untuk dititipkan kepada ayah Penggugat hingga dalam penguasaan dan digarap oleh ayah Penggugat dan selanjutnya ayah Penggugat mengkontrakkan/menyewakan kepada H.Sittiara tidak ada pihak yang keberatan merasa bahwa obyek sengketa adalah miliknya;
- 8 Bahwa akhir tahun 1998 dimana masa kontrak empang tersebut masih tersisa 2 bulan lagi, secara tiba-tiba Tergugat I Tare dan Para Tergugat lainnya masuk menguasai obyek sengketa dengan melakukan pengancaman kekerasan serta mengintimidasi hingga mengusir penggarap yang menyewa empang in casu obyek sengketa keluar meninggalkan obyek sengketa. Sehingga pengontrak empang obyek sengketa tersebut meninggalkan obyek sengketa. Saat itulah Tergugat I Tare dan Para Tergugat yang lain menguasai obyek sengketa sampai sekarang;
- 9 Bahwa untuk menghindari tindakan Tergugat I mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka adalah wajar jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beeslag*) terhadap tanah sengketa;
- 10 Bahwa untuk memenuhi hal di atas, maka wajar jika setiap kegiatan para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai dan tidak mengindahkan teguran maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- 11 Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa tanah empang *in casu* obyek sengketa seluas  $\pm$  1 Ha yang terletak di Kelurahan Salubolo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo, yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Empang Remmang dan Saluran Air;

Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;

Sebelah Selatan berbatas dengan Empang Hj. Dewi sekarang dikuasai Sahbina, dan

Sebelah Barat berbatas Tanah Ati dan Tanah Pekuburan;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh secara hibah dari Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah;

- 3 Menyatakan bahwa obyek sengketa semula adalah milik Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah yang dibuka secara bersama-sama selanjutnya dihibahkan kepada Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa pengalihan obyek sengketa secara hibah dari Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah kepada Penggugat adalah sah;
- 5 Menyatakan bahwa atas tindakan dan perbuatan dari Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang melakukan penyerobotan serta menguasai obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Para Tergugat lainnya atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;
- 7 Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Tergugat I atau Para Tergugat lainnya dan atau atas nama orang lain yang bukan atas nama Penggugat dinyatakan tidak berlaku, batal dan tidak berkekuatan hukum;
- 8 Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan di atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari lalai dan tidak mengindahkan teguran maupun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- 10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini disemua tingkat peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adailnya (*ex aequo et bono*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tahir,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi;

- 1 Bahwa Pertama tama Para Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan hak-hak Hukum para Tergugat;
- 2 Bahwa Gugatan Penggugat adalah Nebis in idem oleh karena objek sengketa telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Palopo dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palopo, dengan Register Perkara No, 50 / Pdt.G / 2000 / PN.PLP , dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo;
- 3 Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak sebab obyek gugatan yang dijadikan sengketa merupakan Boedel yang ditinggalkan oleh Pewarisnya yakni Almarhum Ambe Liweng, sedangkan ahli waris dari almarhum Ambe Liweng bukan hanya tergugat-tergugat saja tetapi masih banyak ahli waris yang lain atau subyek Hukum yang berhak atas obyek sngketa tersebut tidak dilibatkan selaku Tergugat-tergugat dalam perkara a-quo;
- 4 Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Kabur dan sangat berlebihan kerana menempatkan Tergugat II ( Hj Sabaria ), III Ny. Damaris dan Tergugat IV Amir, padahal ketiga orang tersebut sama sekali tidak menguasai tanah obyek sengketa;
- 5 Bahwa setelah kami mencermati Gugatan Penggugat hususnya dalam petitem gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh secara Hibah dari pr Saharia dan Pr. Daisyah, dan menyatakan bahwa Pengalihan obyek sengketa secara Hibah dari Pr. Saharia dan Pr. Daisyah kepada Penggugat adalah sah, oleh karena itu kami berpendapat bahwa

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gugatan Penggugat adalah Salah Alamat yang semestinya Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palopo untuk menentukan apakah benar tanah sengketa tersebut telah dihibahkan atau tidak dan apakah Hibah tersebut sah menurut Hukum atau tidak;

Bahwa perlu kami tegaskan bahwa Kewenangan Pengadilan Agama sangat jelas dalam Undang-Undang NO. 3 tahun 2006 bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam Bidang :

- 1 Perkawinan/Perceraian;
- 2 Kewarisan ;
- 3 Wasiat;
- 4 Hibah;
- 5 Wakaf;

Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus a-quia maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Agama Palopo bukan Kompetensi/ kewenangan Pengadilan Negeri Palopo karena sudah berkaitan / menyangkut masalah Hibah;

- 6 Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.447 K/sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 ; yang menyatakan bahwa Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijj verklard);

Berdasar dalil-dalil dan fakta-fakta Hukum dalam eksepsi tersebut diatas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ( Niet onvanklijj Verklaard ) dan menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara;

## II. Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa segenap apa yang telah dikemukakan pada dalil-dalil Eksepsi diatas, kiranya dipandang pula telah dikemukakan pula dalam bahasan pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dan tidak merugikan kepentingan Hukum Para Tergugat;
- 3 Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa pertama kali dibuka sekitar tahun 1960 an oleh pr. Saharia dan Pr. Daisyah yang semula adalah tanah Negara bebas berupa Hutan Bakau, justru yang benar adalah tanah obyek sengketa pertama kali dibuka oleh Ambe Liweng bersama dengan istrinya yang bernama Tellena yaitu Kakek/ Nenek Penggugat dan Para Tergugat. Bagaimana mungkin Pr Saharia dan Disyah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa membuka hutan bakau dan waktu itu masih kecil apalagi dia seorang perempuan dan tidak masuk diakal bisa membuka empang yang begitu luas;

- 4 Bahwa tidak benar Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah menyerahkan/menghibahkan empang tanah obyek sengketa kepada Penggugat Amang Sanusi, karena Empang tersebut bukanlah Milik pr Sahariah dan Pr. Daisyah melainkan milik Ambe Liweng, bahwa memang dahulu Pr. Saharia dan Pr. Daisyah pernah tinggal diatas tanah kering disamping tanah obyek sengketa yang masih merupakan tanah Ambe Liweng karena mereka tidak bersuami maka diberikanlah tanah kering tersebut untuk dikelola dan mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh diatasnya;
- 5 Bahwa perlu kami jelaskan kembali bahwa dahulu tanah obyek sengketa (empang ) dan Tanah kering telah digugat oleh Penggugat dengan dasar Hibah kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan bahwa mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebahagian yaitu sepanjang tanah kering sedangkan empang ( obyek sengketa sekarang ) ditolak dengan pertimbangan Majelis Hakim Bahwa yang dihibahkan adalah hanyalah tanah kering bukan empang;
- 6 Bahwa memang benar tergugat Tare masuk menguasai tanah sengketa karena Tare dan Tergugat lainnya barhak pula atas tanah sengketa karena para Tergugat juga merupakan ahli Waris dari Almarhum Ambe Liweng, sehingga tidak benar apabila dikatakan Para Tegugat melakukan Penyorobotan dan melakukan Intimidasi serta Pengancaman kepada Penggugat;
- 7 Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan Hukum karena tanah sengketa adalah milik Ambe Liweng bersama dengan istrinya yang bernama Tellena ( kakek Para Tergugat dan Penggugat );

Berdasar atas uraian Eksepsi / Jawaban tersebut diatas, maka kami Memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Yang Adil berikut ini :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ( Tergugat I-IV ) seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat V mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

A. MENGENAI EKSEPSI :

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat “kabur dan tidak jelas” atau “obscur libel” karena tidak dijelaskan dalam dalil Surat Gugatan Penggugat, alasan hukum apa sehingga

**Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat V DULLAH dan Tergugat IV AMIR (yang *note bene*-nya adalah anak dan bapak itu) ikut juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Padahal seseorang ikut atau ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata, harus jelas apa alasan hukumnya;

Menurut dugaan Tergugat V, Penggugat menarik Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini hanya kepentingan taktis saja karena khawatir jika tidak ikut di gugat maka Tergugat V akan melakukan intervensi sebagai pihak yang berdiri sendiri. Mengapa ?, karena terhadap tanah sengketa; baik Penggugat apalagi Tergugat I s/d Tergugat IV sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa. Yang berhak secara hukum atas tanah sengketa sesungguhnya hanyalah Tergugat V;

- 2 Bahwa Gugatan Penggugat masuk dalam kategori sebagai Gugatan yang “ne bis in idem” karena apa yang menjadi dasar hukum dari Penggugat yakni hibah adalah sudah pernah dinilai secara hukum sebelumnya dalam perkara perdata No. 50 / Pdt.G / 2000 / PN. Plp. Dasar Gugatan Penggugat waktu itu adalah Hibah pula. Meskipun belum jelas, apakah objek sengketa sama dengan perkara dahulu; namun tidak dapat disangkal bahwa objek sengketa dalam perkara dulu dan perkara ini asal usulnya adalah sama yakni bagian dari peninggalan alm AMBE LIWENG kakek buyut dari Para Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa batas dan luas tanah sengketa; adalah kabur dan tidak jelas atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena itu terhadap gugatan Penggugat seperti tsb, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”;
- 4 Bahwa Gugatan Penggugat juga kekurangan pihak. Penggugat seharusnya juga ikut menggugat Para ahli waris almarhum AMBE LIWENG lainnya dan pihak lainnya yang berkepentingan hukum pula atas tanah sengketa;
- 5 Bahwa khusus mengenai Petitum “2” dari Gugatan Penggugat yang seolah olah menempatkan Tergugat V (termasuk Tergugat IV) sebagai bezitter atau orang yang menguasai objek sengketa adalah tidak benar. Dengan demikian bagaimana mungkin Petitum ke “2” dari Gugatan Penggugat tsb dapat dikabulkan karena yang menguasai secara fisik tanah sengketa adalah Tergugat I TARE sendiri ?;

Begitupula bagaimana mungkin petitum ke “5” dari Gugatan Penggugat dapat “diberlakukan” pada Tergugat V (dan juga Tergugat IV) sebagai telah melakukan “*perbuatan melawan hukum*” dengan cara menguasai tanah sengketa, jika Tergugat V (dan juga Tergugat IV) tidak menguasai tanah sengketa sekarang ?. Perbuatan “melawan hukum” apakah yang telah dilakukan oleh Tergugat V jika ternyata tidak ikut menguasai tanah sengketa sekarang ? Justeru sebaliknya, penguasaan Tergugat I atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa justeru telah merugikan Tergugat V sebagai pemilik sebenarnya atas tanah sengketa;

## B. MENGENAI POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa segala dalil dan alasan yang diuraikan pada bagian Eksepsi diatas, kiranya dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan dalil dalam Jawaban Pokok Perkara ini, dan dengan demikian satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya ;
- 2 Bahwa Tergugat V secara tegas MENOLAK segala dalil dalam Gugatan Penggugat *kecuali* apa yang telah diakuinya sendiri secara tegas pula, *dan atau* sepanjang berkesesuaian dengan dalil dalam jawaban dan penyangkalan yang diajukan Tergugat V;
- 3 Bahwa Tanah Sengketa adalah bagian dari Peninggalan tanah warisan almarhum AMBE LIWENG dan yang dibukanya dahulu di zaman Belanda. Alm. lk. AMBE LIWENG sendiri dalam perkawinannya dengan prp. TELLENE telah dikaruniai 9 orang anak yakni masing masin g :
  - 1 lk. TO SUBEDA;
  - 2 lk. LA TALIBE;
  - 3 prp. MAI;
  - 4 prp SABENNA alias SABE;
  - 5 prp. ATI;
  - 6 lk. LAKUDE;
  - 7 prp. SAHERIA;
  - 8 lk. SAMIUN *dan* ;
  - 9 prp. DAISAH;

Dari ke-9 anak tsb saat ini semuanya telah wafat dengan sejarah hidup masing masing sebagai berikut :

1. lk. TO SUBAEDAH dalam perkawinnya dengan prp. DAGOMI; meninggalkan ahli waris masing masing : HANAWIAH, HAWANG, SUBU, HAMI, TIMANG dan BEDDU RAHING;
2. lk. LA TALIBE; meninggalkan ahli waris masing masing LAKUNA, LA WATONG, NURHENG dan NUHA;
3. prp. MAI; dalam hidupnya meski sempat menikah namun tidak dikaruniai anak;
4. prp. SABENNA alias SABE; meninggalkan ahli waris masing masing: MINA (Ibu dari Penggugat), JUFRI, LA MERA, dan RAMELLAH;
5. prp. ATI; meninggalkan ahli waris masing masing : MAHMUD, HAMSIAH, HALE, DULLAH (Tergugat V), BAHRIA dan KURSIAH;

**Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. lk. LAKUDE; tidak meninggalkan ahli waris karena dalam hidupnya tidak sempat menikah;
7. prp. SAHERIA; tidak meninggalkan ahli waris karena dalam hidupnya tidak pernah menikah;
8. lk. SAMIUN meski sempat nikah namun tidak meninggalkan ahli waris .
9. prp. DAISAH; juga tidak meninggalkan ahli waris karena dalam hidupnya tidak sempat menikah;

4 Bahwa tanah peninggalan al. AMBE LIWENG itu lalu di bagi tujuh bagian; dimana dua bagian tanah diperuntukkan untuk dua orang yakni untuk TO SUBEDAH dan prp. ATI (Ibu Tergugat V) dan untuk prp. SAHERIAH dan prp. DAISAH satu bagian. Selebihnya masing masing dapat satu bagian sendiri sendiri. Khusus untuk tanah sengketa menjadi bagian dari untuk prp. ATI (Ibu kandung dari Terggat V) bersama TO SUBAEDAH. Namun karena sudah banyak bagian tanah yang diambil oleh TO SUBEDAH, maka tanah sengketa menjadi hak dan bagian untuk prp. ATI yang dengan sendirinya jatuh pada Tergugat V selaku ahli warisnya prp. ATI;

Sedangkan anak anak AMBE LIWENG lainnya mendapatkan bagian tanahnya sendiri sendiri itu termasuk nenek Penggugat yang bernama SABENNA alias SABE sudah mendapatkan bagiannya sendiri. Begitupula bagian tanah untuk prp. SAHERIAH dan prp. DAISAH (yang bagiannya disatukan untuk keduanya) adalah tanah yang sekarang ditempati SPBU Pertamina dan seputarannya;

- 5 Bahwa dengan demikian, adalah TIDAK BENAR dalam dalil posita kedua dari Surat Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tanah Sengketa dahulu dibuka tahun 1960 oleh prp. SAHERIAH dan prp. DAISAH itu. Disinilah letak ketidakjujuran dan itikad buruk dari Penggugat yang membelokkan riwayat tanah sengketa yang sebenarnya;
- 6 Bahwa Tanah sengketa itu adalah bagian dari yang dibuka dan dikelola oleh AMBO LIWENG pada zaman Belanda yang luasnya dahulu diperkirakan 10 ha lebih. Dizaman Jepang tanah tsb lalu dibagi pada anak anak AMBO LIWENG, dimana masing masing prp. MAI, lk. TALIBE, prp. SABENNA, lk. LAKUDE dan lk. SAMIUN dapat bagian sendiri sendiri, sedangkan DAISAH dan SAHERIA dapat satu bagian serta ATY (Ibu Tergugat V) bersama lk. TO SEBEDA (kakek dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) mendapat satu bagian untuk keduanya pula. Bagian tanah untuk prp. ATI dan lk. TO SUBAEDAH inilah didalamnya terdapat tanah sengketa yang di gugat oleh Penggugat itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Sekitar tahun 1950-an tanah sengketa dan tanah Ambe Liweang lainnya sempat tidak di garap karena adanya kekacauan keamanan dan gerombolan. Dan setelah masa kekacauan keamanan reda, maka sekitar tahun 1957 lk. LAKUNA anak dari TALIBE, minta izin pada ibu Tergugat V yang bernama ATI untuk menggarap tanah sengketa. Setelah di garap oleh LAKUNA, lalu di garap lagi oleh lk. SYAMSUDDIN anak dari Tergugat V sehingga pembuatan batas pematangnya semakin jelas. Setelah tanah sengketa digarap oleh lk. SYAMSUDDIN, prp. SAHERIAH dan DAISAH meminta pada Tergugat V agar terhadap tanah sengketa kalau bisa dikontrakkan pada orang dan hasilnya dipergunakan untuk hidup oleh prp. SAHERIAH dan DAISAH. Hal tsb disetujui oleh Tergugat V karena tantanya tsb tidak mempunyai penghasilan tetap dengan ketentuan tanah tsb bukan untuk dimiliki tapi hanya untuk dinikmati hasilnya saja;

Dan selanjutnya sekitar tahun Juli tahun 1999 s/d Juli 2003; tanah sengketa lalu dikontrakkan oleh BEDDU RAHING (anak dari alm. To Subeda) bersama Tergugat V DULLAH pada lelaki UDU yang mana surat kontraknya dibuat secara tertulis itu dan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Jadi TIDAK BENAR dan BOHONG jika Penggugatlah yang pernah mengontrakkan tanah sengketa pada lain orang;

- 8 Bahwa setelah tanah sengketa lepas kontrak, almarhum Kapten BAHARUDDIN minta pada Tergugat V agar Tanah sengketa di kerjakan sementara oleh Tergugat I TARE yang note benanya adalah adalah anak dari TIMANG atau cucu dari TO SUBEDA pula. Hal mana disetujui oleh Tergugat V. Namun ternyata hingga saat ini Tergugat I TARE tidak mau mengembalikan lagi tanah sengketa pada Tergugat V sebagai ahli waris langsung dari almh. ATI yang masih hidup. Padahal lk. TO SUBEDAH sendiri sudah menguasai banyak tanah bagiannya dari warisan AMBE LIWENG yang dulu diperuntukkan untuk dua orang anaknya yakni untuk lk. TOSUBEDA dan prp. ATI itu;

- 9 Bahwa adapun tanah peninggalan AMBO LIWENG yang menjadi bagian dari prp. SAHERIAH dan prp. DAISAH adalah tanah yang sekarang disekitarnya terdapat SPBU Pertamina termasuk tanah di SPBU Pertamina Salobulo itu sendiri yang telah dijual itu. Sedangkan tanah yang menjadi bagian nenek Penggugat yang bernama SABENNA itu diantaranya sudah dijual pula dan saat ini ditempat Gudang Coklat;

- 10 Bahwa khusus bagian tanah peninggalan AMBO LIWENG yang diperuntukkan secara bersama antara lk. TO SUBEDAH dan prp. ATI, sebagian besar sudah di kuasai oleh TO SUBEDAH sedangkan tanah sengketa seharusnya adalah diperuntukkan untuk prp. ATI ibu dari Tergugat V. Apalagi tanah bagian untuk

**Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang ahli waris AMBE LIWENG itu yakni untuk lk. TO SUBEDAH dan prp. ATI, sebagian dijadikan pekuburan keluarga;

- 11 Bahwa dari uraian diatas yang cukup ribet itu diatas, maka baik Penggugat selaku keturunan dari alm. prp SABENNA maupun Tergugat I s/d III sebagai keturunan dari TO SUBEDA itu; tidak berhak atas tanah sengketa tapi Tergugat V - lah yang sebenarnya berhak atas tanah sengketa. Begipula jika Penggugat mendalilkan bahwa Tanah Sengketa adalah HIBAH dari prp. SAHERIA dan DAISAH, maka itu BOHONG dan TIDAK BENAR, karena sudah ada tanah bagian lainnya khusus untuk berdua prp. SAHERIAH dan prp. DAISAH. Adalah tidak mungkin SAHERIAH dan DAISAH secara hukum dapat menghibahkan tanah yang bukan bagiannya itu;
- 12 Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatannya; Tergugat V sebenarnya bermaksud menggugat Tergugat I, namun belum selesai dikumpulkan data dan disusun Surat Gugatan; Penggugat keburu lebih dulu mengajukan gugatannya atas Tanah Sengketa;

Dan akhirnya berdasarkan uraian-uraian dari EKSEPSI dan JAWABAN GUGATAN tersebut diatas, maka kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Mulia, dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR :

- 1 MENOLAK Gugatan Penggugat Seluruhnya *a t a u* Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;
- 2 MENGHUKUM Penggugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

## SUBSIDAIR :

- *a t a u* : Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

A Dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagaimana pada point 1 (satu) yang pada pokoknya bahwa “ para Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana yang terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan hak-hak hukum para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut bukanlah materi eksepsi, karena mengenai alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang membantah semua dalil-dalil Penggugat adalah merupakan hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada point 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada point 2 (dua) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “gugatan Penggugat adalah *nebis in idem* oleh karena obyek sengketa telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Palopo dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palopo, dengan register perkara No. 50 / Pdt.G / 2000 / PN.PLP, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Penggugat telah membantah eksepsi tersebut sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya “bahwa gugatan Penggugat tidaklah masuk dalam kategori *nebis in idem* oleh karena antara perkara perdata No.50 / Pdt.G / 2000 / PN.PLP dengan perkara ini No.36/pdt.G/2000/PN.Plp baik pihak atau subjek demikian pula materi pokok perkara tidak sama;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa suatu perkara disebut *nebis in idem*, jika perkara *a quo* objek tuntutan yang sama, alasan yang sama dan subjek gugatan yang sama. Dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2014 dimana yang bertindak sebaga Penggugat adalah Amang Sanusi Arfah dan sebagai para Tergugat adalah Tare sebagai Tergugat I, Hj.Saberiah Tergugat II, Ny.Damaris Muchtar Tergugat III, Amir Tergugat IV dan Dullah Tergugat V dan obyek gugatan adalah berupa empang dengan luas  $\pm$  (kurang lebih)1 Ha, kemudian dihubungkan dengan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2000/PN.PLP, dimana waktu itu yang mengajukan gugatan adalah Amang Sanusi

**Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arfah kemudian yang digugat adalah Mahyuddin Mansal Tergugat I, Usman Tergugat II, Muchtar Tergugat III, Timang Tergugat IV, Dahlan Tergugat V dan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sengketa yang terletak didua lokasi berupa perumahan yang dikenal dengan tanah sengketa I dan tanah empang yang dikenal dengan tanah sengketa II (vide bukti T.I.II.III.IV-1 dan T.V-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdara"), yang menyebutkan " apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya ( M. Yahya Harahap, 42:2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas senyatanya yang sama dalam perkara *a quo* hanyalah Penggugat yakni Amang Sanusi Arfah, sedangkan Tergugat-Tergugatnya berbeda begitupula dengan obyek tanah sengketa, dahulu terdapat 2 (dua) obyek lokasi tanah sengketa, sedangkan gugatan *a quo* hanya 1 (satu) lokasi obyek lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah ditolak begitupula dengan eksepsi Tergugat V pada angka 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada point 3(tiga) yang pada pokoknya bahwa "gugatan Penggugat adalah kurang pihak sebab obyek gugatan yang dijadikan sengketa merupakan boedel yang ditinggalkan oleh pewarisnya yakni almarhum Ambe Liweng, sedangkan ahli waris dari almarhum Ambe Liweng bukan hanya Tergugat-Tergugat saja tetapi masih banyak ahli waris yang lain atau subyek hukum yang berhak atas obyek sengketa tersebut" ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang pada pokoknya bahwa "eksepsi Tergugat I yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak sebab obyek sengketa merupakan boedel oleh pewarisnya yakni almarhum Ambe Liweng, sedangkan ahli waris Ambe Liweng masih banyak yang lainnya yang tidak dilibatkan selaku Tergugat-Tergugat dalam perkara *a quo*. Sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa obyek sengketa bukan berasal dari Ambe Liweng melainkan obyek tersebut dari Pr.Sahariah dan Pr. Daisyah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut bukanlah materi eksepsi dalam perkara *a quo* akan tetapi sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, karena Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya “Bahwa obyek sengketa pertama kali dibuka sekitar tahun 1960-an oleh Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah (bersaudara) yang semula adalah tanah negara bebas berupa hutan bakau”. Dan dalam posita gugatannya Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah asalnya dari Ambe Liweng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah ditolak begitupula dengan eksepsi Tergugat V pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pada point 4(empat) yang pada pokoknya bahwa “gugatan Penggugat adalah kabur dan sangat berlebihan karena menempatkan Tergugat II ( Hj.Sabaria ), III Ny.Damaris dan Tergugat IV Amir, padahal ketiga orang tersebut sama sekali tidak menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada point 5(lima), Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, karena telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela ;’

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pada point 6(enam) yang pada pokoknya bahwa ”dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.447 K/sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 “yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Onvanklij verklard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut, karena menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat sudah memenuhi apa yang

**Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersyaratkan oleh hukum acara perdata dalam hal ini R.Bg, walaupun menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, gugatan Penggugat tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat V, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya pada point 1(satu) Tergugat V mendalilkan bahwa gugatan Penggugat “kabur dan tidak jelas” atau “*obscur libel*” karena tidak dijelaskan dalam dalil surat suguatan Penggugat, alasan hukum apa sehingga Tergugat V Dullah dan Tergugat IV Amir (yang *note bene*-nya adalah anak dan bapak itu) ikut juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Padahal seseorang ikut atau ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata, harus jelas apa alasan hukumnya” ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V, Penggugat dalam repliknya membantah eksepsi Tergugat V dengan alasan yang pada pokoknya bahwa “ Tergugat IV dan V main hakim sendiri secara bersama-sama dengan Tergugat I bahu membahu melakukan perbuatan melawan hukum penyerobotan atas obyek sengketa pada tahun 1998, sehingga pihak yang mengerjakan / mengontrak empang meninggalkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V sebagaimana tersebut di atas dan replik dari Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tidaklah termasuk dalam kategori *obscur libel* (kabur) karena pada kenyataannya berdasarkan replik Penggugat sebagaimana tersebut di atas dimana Penggugat ikut menggugat Dullah Tergugat V, Amir Tergugat IV karena adanya alasan hukum sebagaimana tersebut di atas. Lebih lanjut menurut Majelis Hakim bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan *obscur libel* (kabur) jika Penggugat dan Tergugat serta obyeknya tidak jelas, sedangkan perkara *a quo* Penggugat, para Tergugat dan objeknya jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat V haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat V pada point 2(dua) yang pada pokoknya bahwa “gugatan Penggugat masuk dalam kategori sebagai gugatan yang “*ne bis in idem*” karena apa yang menjadi dasar hukum dari Penggugat yakni hibah adalah sudah pernah dinilai secara hukum sebelumnya dalam perkara perdata No. 50 / Pdt.G / 2000 / PN. Plp”

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dalam eksepsi angka 2(dua);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat V pada point 3(tiga) yang pada pokoknya bahwa “batas-batas dan luas tanah sengketa; adalah kabur dan tidak jelas atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaan setempat, dimana Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 di lokasi tanah empang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* di Kelurahan Salobulu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dimana obyek tanah sengketa yang berupa empang, luas dan batas-batasnya dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat V haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat V pada point 4 (empat) yang pada pokoknya bahwa “gugatan Penggugat juga kekurangan pihak. Penggugat seharusnya juga ikut menggugat para ahli waris almarhum Ambe Liweng lainnya dan pihak lainnya yang berkepentingan hukum pula atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam eksepsi pada point 3(tiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat V point 5 (lima) yang pada pokoknya bahwa “khusus mengenai Petitum “2” dari gugatan Penggugat yang seolah olah menempatkan Tergugat V (termasuk Tergugat IV) sebagai *bezitter* atau orang yang menguasai objek sengketa adalah tidak benar begitupula bagaimana mungkin petitum ke “5” dari gugatan Penggugat dapat “diberlakukan” pada Tergugat V(dan juga Tergugat IV) sebagai telah melakukan “*perbuatan melawan hukum*” dengan cara menguasai tanah sengketa, jika Tergugat V (dan juga Tergugat IV) tidak menguasai tanah sengketa sekarang ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat V sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan akan dibuktikan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat V haruslah ditolak;

B Dalam pokok perkara

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah empang yang luasnya  $\pm$  (kurang lebih) 1 Ha, milik Pr.Saheria dan Pr.Daisyah yang menurut Penggugat telah dihibahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai objek tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, luas dan batas-batasnya, dimana Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mempunyai versi yang sama terhadap batas-batas dan luas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek sengketa berupa empang dengan luas  $\pm$  (kurang lebih) 1 (satu) Ha, terletak di Kelurahan Salubolo Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan empang Remmang dan saluran Air, sebelah timur berbatas dengan sungai, sebelah selatan berbatas dengan empang Hj.Dewi sekarang dikuasai Sahbina, dan sebelah barat berbatas tanah Ati dan tanah Pekuburan, dimana menurut Penggugat obyek sengketa pertama kali dibuka sekitar tahun 1960-an oleh Pr.Sahariah dan Pr. Daisyah (bersaudara) yang semula adalah tanah negara bebas berupa hutan bakau. Keduanya telah meninggal dunia dimana Pr.Sahariah meninggal dunia lebih dahulu yaitu tahun 1984 dan menyusul kemudian Pr.Daisyah pada Tahun 1991, dan semasa hidupnya Pr. Sahariah maupun Pr. Daisyah tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan keturunan, kemudian pada tahun 1978 saat Penggugat datang dari Jakarta dan bertemu Pr.Sahariah dan Pr.Daisyah, dan saat itu Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah menyerahkan / menghibahkan empang miliknya *in casu* obyek sengketa kepada Penggugat. Namun Penggugat menyampaikan kepada Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah “ bahwa jika memang empang tersebut Nenek mau berikan (hibahkan) ke pada saya sekarang saya menerimanya, namun sebaiknya empang tersebut saya ambil dan kuasai jika Nenek Sahariah dan Daisyah telah meninggal dunia. Sebab sekarang ini saya masih tinggal dan bekerja di Jakarta, biarlah Nenek (Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah garap saja” dan sebelum Pr. Daisyah meninggal dunia, empang tersebut *in casu* obyek sengketa terlebih dahulu diserahkan (dititip) ke Ayah Penggugat yang tinggal di Palopo bernama Sanusi Abbas oleh karena Penggugat *in casu* Amang Sanusi Arfah saat itu tinggal dan bekerja di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* menurut Majelis Hakim adalah posita angka 2(dua) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “ obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah sengketa pertama kali dibuka sekitar tahun 1960-an oleh Pr.Sahariah dan Pr.Daisyah dan posita angka 4(empat) yang pada pokoknya bahwa “pada tahun 1978 saat Penggugat datang dari Jakarta dan bertemu Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah, dan saat itu Pr. Sahariah dan Pr. Daisyah menyerahkan / menghibahkan empang miliknya *in casu* obyek sengketa kepada Penggugat. Namun Penggugat menyampaikan bahwa kepada Pr.Sahariah dan Pr.Daisyah “bahwa jika memang empat tersebut nenek mau berikan (hibahkan) kepada saya sekarang saya menerimanya, namun sebaiknya empang tersebut saya ambil jika nenek Sahariah dan Daisyah telah meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Abd. Napang, 2.DL Kamase ,3. Tini

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi yang sesuai aslinya yang pada pokoknya menerangkan “Surat Perjanjian Kontrak Empang” tertanggal 10 Desember 1988 antara Sanusi Abbas selaku pihak pertama (kuasa pemilik empang) dengan Hj.Sittiara selaku yang mengontrak empang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua, dimana pihak pertama mengontrakkan sepetak empang yang berlokasi di Lingkungan Salobulo, Kelurahan Sabbamparu, Palopo kepada pihak kedua, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sabbanparu atas nama Andi.Muh.Nur Palullu dan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Salobulo atas nama G.M. Djafar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa fotokopi yang sesuai aslinya berupa “Surat Keterangan Tanah” No.103/LS/KSB/III/1993 tertanggal 5 Maret 1993 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lingkungan Salobulo Kelurahan Salobulo, atas nama G.M.Jafar menerangkan bahwa nama Amang Sanusi Arfah, jenis kelamin laki-laki, tempat / tgl lahir Palopo, 1 Februari 1945, pekerjaan pegawai Pertamina, agama Islam, alamat Jakarta, oknum tersebut di atas benar mempunyai sebidang empang pemberian dari Saharia / Daisah seluas  $\pm$  11.870 M yang terletak di Lingkungan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pers.Salobulo atas nama Tahyuddin.S;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa :

- Keputusan Pengadilan Negeri Palopo, Perdata No.7/1963/plp antara Saheria sebagai Penggugat lawan La Kunna sebagai Tergugat yang amarnya sebagai berikut : Menerima

**Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat perp.Saharia, Menghukum Tergugat mengembalikan empang tsb. Kepada Penggugat dengan mendapat ganti ongkos kerugian dari Penggugat sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), Menghukum pula Tergugat mengganti kerugian harga sebuah perahu sebanjak Rp.350,- dan 8 pohon kelapa seharga Rp.1500,- kepunjaan Penggugat, Menghukum kedua belah pihak menanggung segala beaja2 jang timbul dalam perkara ini jang hingga pada saat ini dianggar sebanjak Rp.750,-(masing2  $\frac{1}{2} \times \text{Rp.750,-} = \text{Rp.375,-}$

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.340/1963/P.T./Pdt, antara Lakunna sebagai Tergugat-Pembanding melawan Pr.Saheria sebagai Penggugat Terbanding yang amarnya sebagai berikut : Menghukum Tergugat-Pembanding La Kunna mengembalikan kepada Penggugat-Terbanding Saheria, sebidang “ empang sengketa” terletak dikampung Salobulo, Ketjamatan Wara (Palopo) jang berbatasan pada sebelah Utara terdapat sungai, Selatan empang, Barat kebun kelapa, Timur terdapat sungai, Menolak gugatan Penggugat-Terbanding Saheria, jang lain dan selebihnja, Menghukum pula kedua belak pihak membajar biaja perkara sama banjak, dalam tingkat pertama dianggar sedjumlah Rp.750,- (tudjuh ratus lima puluh rupiah) uang lama dan dalam tingkat banding sebesar Rp.163,-(seratus enam puluh tiga rupiah);
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.200 K/Sip./1970 antara La Kunna sebagai Penggugat untuk kasasi, dahulu Tergugat, Pembanding Lawan Per. Saheria Tergugat dalam Kasasi, dahulu Penggugat, Terbanding, yang amarnya sebagai berikut : Menjatakan bahwa permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi La Kunna tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, No.SPPT : 73.17.720.008.002-0031.0/98-01, tertanggal 1 April 1998, yang pada pokoknya menerangkan nama dan alamat wajib pajak atas nama Amang Sanusi Arfah,DR.Ratulangi Salobulo, Luwu, letak obyek pajak Kota / Kodya Luwu, Kecamatan Wara Utara, Desa / Kelurahan Salubulo,alamat Jl.DR.Ratulangi, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Palopo an. Drs. Albertus Sattu;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, No.SPPT : 73.17.720.008.002-0031.0, tertanggal 1 Maret 2000, yang pada pokoknya menerangkan nama dan alamat wajib pajak atas nama Amang Sanusi Arfah,DR.Ratulangi Salobulo, Luwu, letak objek pajak Jl.DR.Ratulangi, RT.00,RW.00, Salobulo, Wara Utara, Luwu, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor an.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

David Rante Ralangan. Dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) an Nama Wajib Pajak  
Amang Sanusi Arfah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Kematian Nomor : 35/KSB/II/2015 yang dibuat oleh Lurah Salobulo an. Abdul Rahman,S.Sos, tertanggal 20 Februari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ Nama Saheria, Kelamin Perempuan, alamat Jl.Dr.Ratulangi RT.02 / RW 04, umur tahun 1913, telah meninggal dunia pada hari (tidak ditau) ,tanggal 16-08-1984, tempat dirumah, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Surat Kematian Nomor : 36/KSB/II/2015 yang dibuat oleh Lurah Salobulo an. Abdul Rahman,S.Sos, tertanggal 20 Februari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ Nama Daisa, Kelamin Perempuan, alamat Jl.Dr.Ratulangi RT.02 / RW 04, umur tahun 1915, telah meninggal dunia pada hari (tidak ditau) ,tanggal 06-05-1991, tempat dirumah, disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi atas nama Abd. Napang pada pokoknya menerangkan bahwa “yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah masalah surat hibah dari almarhumah Saharia ke Penggugat mengenai empang tersebut yang terletak di Salobulo belakang Pertamina Kota Palopo dan mengenai luas tanahnya saksi tidak tahu persis tapi batas-batas tanah empang tersebut adalah utara sungai, timur sungai, selatan empang Dewi, barat tanah kuburan, dan menurut saksi pada tahun 1960 tanah tersebut sudah jadi empang dan isinya saksi tidak tahu dan yang menguasai tanah empang waktu itu adalah suami Dewi namanya Kunna, saksi tahu karena waktu itu saksi sudah SD kelas V dan saksi sering lihat karena sering ke- empang tersebut ambil kepiting. Menurut saksi awalnya sehingga tanah empang tersebut menjadi milik almarhumah Saharia, waktu itu tanah empang tersebut masih berupa hutan bakau dibuka oleh almarhumah Saharia bersama dengan Kunna lalu dikelola menjadi empang kemudian bagi hasil, namun hasilnya tidak dibagi makanya almarhumah Saharia mengambilnya, kemudian empang tersebut Sanusi yang kerja dan saksi pernah tanya kenapa Sanusi kerja ini empang, lalu Sanusi menjawab bahwa tanah empang ini sudah diwariskan Saharia kepada Amang (Penggugat), sedangkan Sanusi adalah bapak dari Amang dan menurut saksi waktu tahun 1980-an Saharia belum meninggal dan saksi ketemu lalu bertanya bahwa kenapa bukan suami Dewi yaitu Kunna yang kerja itu empang, lalu dijawab oleh Saharia “ bahwa saya sudah hibahkan kepada Amang (Penggugat);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi atas nama DL.Kamase pada pokoknya menerangkan bahwa “yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah empang di Salobulo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, belakang Pertamina Kota

**Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palopo, yang luas tanahnya adalah  $\pm$  (kurang lebih) 1 Ha, batas-batas tanah empang tersebut adalah utara sungai-sungai kecil, timur sungai, selatan empang Hj. Dewi, barat tanah pekuburan dan menurut saksi adapun pemilik empang tersebut adalah Saharia dan Daisa dan mereka adalah bersaudara, saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi sering ke tanah empang tersebut bakar-bakar ikan karena saksi dipanggil oleh keluarga Penggugat Amang dan menurut saksi awalnya yang membuka empang tersebut adalah Saharia dan Daisah karena mereka adalah bersaudara dan nenek Amang (Penggugat) bernama Sabenna bersaudara kandung dengan Saharia dan Daisah dan setahu saksi tanah tersebut sudah jadi empang pada tahun 1960, dan saksi diberitahu oleh Penggugat, adapun yang membuka empang tersebut saksi tidak tahu karena saksi tidak melihatnya waktu dibuka nanti setelah jadi empang dan itupun saksi tahu setelah saksi diceritakan oleh Penggugat. Dan menurut saksi pada waktu Saharia masih hidup bersama Daisah, saksi pernah datang di empang karena dipanggil oleh Penggugat untuk bakar-bakar ikan, lalu Saharia memberitahukan bahwa kalau dia yang membuka empang tersebut dan mengelolanya dan setahu saksi Saharia mengelolah empang tersebut saat itu sampai tahun 1979 dan isinya adalah ikan Bolu (Bandeng), dan pernah Amang menyatakan kepada saksi "bahwa empang tersebut sudah dihibahkan kepada saya oleh nenek Saharia karena dia sudah tua" dan menurut saksi adapun yang menguasai tanah empang sekarang ini adalah para Tergugat karena dia serobot dan saksi tidak pernah lihat surat hibah kecuali saksi dengar langsung secara lisan dari Saharia yang menyatakan pada waktu itu "bahwa saya sudah hibahkan tanah empang tersebut kepada Amang" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi atas nama Tini pada pokoknya menerangkan bahwa "yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah masalah empang di Salobulo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang luas tanahnya sekitar kurang lebih 1 (satu) Ha, dan batas-batas tanah empang tersebut adalah utara sungai kecil, timur sungai, selatan empangnya Hj. Dewi, barat tanah kuburan dan setahu saksi pemilik empang tersebut adalah Saharia dan Daisa karena waktu itu sebelum saksi kawin saksi sering kerumahnya dan yang kerja empang pada waktu itu adalah Sanusi bapaknya Amang karena Amang ada di Jakarta, saksi tahu karena waktu itu saksi pernah tinggal menumpang di tanah sengketa tersebut hingga Saharia dan Daisah meninggal, makanya saksi lihat sendiri kalau yang kerja empang waktu itu adalah Sanusi bapaknya Amang, saksi tahu kalau empang tersebut adalah milik Saharia karena Saharia sendiri yang cerita sama saksi pada tahun 1972 dan Saharia pernah cerita waktu saksi masih tinggal ditanah sengketa miliknya didekat rumahnya bahwa empang tersebut diberikan kepada cucunya Amang dimana waktu itu saksi selesai kawin pada tahun 1980 saksi dipanggil oleh Saharia dan Daisa untuk tinggal di tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa didekat rumah miliknya mendirikan rumah dan disitulah saksi sering cerita-cerita lalu menyatakan bahwa “empang tersebut saya sudah berikan kepada Amang” dan setiap cerita empang selalunya dia menyatakan bahwa “empang tersebut saya berikan kepada Amang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah (empang) yang terletak di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, tepatnya di belakang Pertamina Kota Palopo, yang luas tanahnya adalah  $\pm$  (kurang lebih) 1 Ha dengan batas-batas tanah empang tersebut adalah utara sungai-sungai kecil, timur sungai, selatan empang Hj.Dewi, barat tanah pekuburan. Dimana menurut saksi-saksi tersebut di atas bahwa tanah tersebut adalah milik nenek Saharia dan Daisyah yang sudah dihibahkan kepada Amang Sanusi Arfah (Penggugat), dimana tanah empang tersebut dikuasai oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian tersebut di atas dalil Penggugat, sebagaimana dalam point 2 (dua) dan point 4(empat) posita surat gugatan Penggugat, yang mendalilkan bahwa tanah (empang) yang menjadi obyek sengketa adalah obyek sengketa yang pertama kali dibuka oleh Saheriah dan Daisyah yang berasal dari tanah negara dan merupakan tanah Pr.Saheria dan Pr.Daisyah almarhum (P-6 dan P-7) yang dihibahkan kepada Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahkan bersesuaian dengan bukti P-3 yang berupa keputusan Pengadilan Negeri Palopo Perdata No.7/1963/Plp, dimana dalam pertimbangan putusan pada halaman 2(dua) yang menjelaskan bahwa“ berdasarkan keterangan saksi To Subaedah (yang diajukan oleh Penggugat Saheriah) menerangkan bahwa benar tanah (empang) tsb, adalah tanah potongan dari kebun kelapa bahagian Penggugat (Saheriah) yang ditinggalkan oleh Bapak kami nama Ambe Liweng. Serta salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 340/1963/P.T./ Pdt dalam pertimbangannya pada halaman 2 (dua) paragraf 3 (tiga) bahwa Penggugat-Terbanding mengaku bahwa tempat yang dibuat empang oleh Tergugat-Pembanding adalah miliknya L Djongke Ambe Liweng, sehingga berdasarkan bukti P-3 tersebut membantah posita Penggugat di angka 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Pr. Saheriah dan Pr. Daisyah yang pertama kali membuka obyek tanah sengketa yang berasal dari tanah negara. Dan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang berupa P-1 s.d. P-7, tidak ada satupun bukti surat hibah yang menjadi dasar adanya penyerahan hibah dari Pr.Sahria dan Pr.Daisyah kepada Penggugat, sedangkan penghibahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 yang menyatakan bahwa “

**Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Abd. Napang yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ yang dipersengketakan antara Penggugat dan para Tergugat tersebut adalah masalah surat hibah dari almarhumah Saharia ke Penggugat mengenai empang tersebut yang terletak di Salobulo belakang Pertamina Kota Palopo”, akan tetapi saksi Abd.Napang tidak pernah melihat surat hibah tersebut, demikian pula dengan saksi DL.Kamaseh yang pada pokoknya menerangkan bahwa “pernah Amang menyatakan kepada saksi “bahwa empang tersebut sudah dihibahkan kepada saya oleh Nenek Saharia karena dia sudah tua”, dan saksi tidak pernah lihat surat hibah kecuali saksi dengar langsung secara lisan dari Saharia yang menyatakan pada waktu itu “bahwa saya sudah hibahkan tanah empang tersebut kepada Amang”, dan saksi Tini yang pada pokoknya menerangkan bahwa “ tanah empang tersebut adalah tanah Daisyah dan Saheria karena diceritakan sendiri oleh Saheria, dan menurut saksi kalau Saheria pernah cerita kepada saksi kalau tanah empang tersebut sudah diberikan kepada Amang” ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 192 ayat (1) R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

A Dalam eksepsi.

1 Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

B Dalam pokok perkara.

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 oleh kami Muliawan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dan Irmawati Abidin,S.H, Fransiskus W.Mamo,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 35 / Pen.Pdt.G / 2014 tanggal 13 November 2014, putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irmawati Abidin,S.H, Fransiskus W.Mamo,S.H.,Panitera Pengganti dan kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, tanpa dihadiri kuasa Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Irmawati Abidin, S.H.,

Muliawan, S.H.,M.H.,

Fransiskus W. Mamo, S.H.,

Panitera Pengganti

Hamsinah Dahlan

Rincian biaya :

1	Materai-----	Rp 6.000,00
2	ATK-----	Rp50.000,00
3	PNBP-----	Rp38.000,00
4	Panggilan-----	Rp 390.000,00
5	Pemeriksaan setempat-----	<u>Rp 750.000,00</u>
	Jumlah-----	Rp 1.234.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

**Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No: 35/Pdt/G/2014/PN.Plp.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)